

**ANALISIS PELAKSANAAN KEUANGAN DANA DESA
DALAM Mendukung PEMBANGUNAN
DI DESA MUARA JAYA
TAHUN 2019-2020**

NOVIA DEVISA, VIVI HERLINA, FADLAN KALMA

STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH

Email:

noviadevisa19@gmail.com

viviharlina@gmail.com

fadlankalma@gmail.com

ABSTRACT

Science study program, Nusantara Sakti School of State Administration (STIA-NUSA) Sungai Penuh. Analysis of the Financial Implementation of Village Funds in Supporting Development in Muara Jaya Village in 2019-2020. The purpose of this study is to look at the financial analysis of village funds in supporting development in Muara Jaya village in 2019-2020. This research uses descriptive qualitative research with purposive sampling technique as a determinant of research informants. The results showed that the analysis of the financial implementation of village funds in supporting development in Muara Jaya village in 2019-2020, namely what happened in Muara Jaya Village there were many problems, both in the areas of planning, implementation, administration, reporting, and village financial accountability in development. There are still obstacles in village development in Muara Jaya Village, such as the construction of bridges and taak roads in Muara Jaya Village which are still not optimal and have not given satisfaction to the community so that there are still community complaints about the village development provided. The financial accountability of Muara Jaya Village funds in development has not been in accordance with applicable regulations, so it is necessary to study and analyze how the actual finances of village funds are in development in the field and how to solve problems/constraints in the finances of the village funds. So far, the village fund finance in development in Muara Jaya Village is still not effective, as evidenced by the overlap between the community and the village government, due to the lack of cooperation between the village apparatus and the community in village development so that village development is not in line with expectations.

Keywords: Planning, Implementation, Administration, Reporting, Accountability

ABSTRAK

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Nusantara Sakti (STIA-NUSA) Sungai Penuh. Analisis Pelaksanaan Keuangan Dana Desa Dalam Mendukung Pembangunan Di Desa Muara Jaya Tahun 2019-2020. Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk melihat analisis keuangan dana desa dalam mendukung pembangunan di desa muara jaya tahun 2019-2020. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik *Purposive Sampling* sebagai penentu informan peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis pelaksanaan keuangan dana desa dalam mendukung pembangunan di desa muara jaya tahun 2019-2020 yaitu yang terjadi di Desa Muara Jaya terdapat banyak permasalahan, baik dibidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa dalam pembangunan. pembangunan desa di Desa Muara Jaya masih ditemukan hambatan, seperti pembangunan jembatan dan jalan stapak di Desa Muara Jaya yang masih belum maksimal dan belum memberikan kepuasan kepada masyarakat sehingga masih adanya keluhan masyarakat terhadap pembangunan desa yang diberikan. Pertanggungjawaban keuangan dana Desa Muara Jaya dalam pembangunan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga perlu untuk dikaji dan dianalisa bagaimana sebenarnya keuangan dana desa pada pembangunan dilapangan serta bagaimana upaya pemecahan untuk mengatasi permasalahan/ kendala pada keuangan dana desa tersebut. Sejauh ini keuangan dana desa dalam pembangunan di Desa Muara Jaya masih belum efektif dibuktikan dengan masih terjadinya tumpang tindih antara masyarakat dengan pemerintahan desa, dikarenakan kurang kerja samanya antara aparatur desa dengan masyarakat dalam pembangunan desa sehingga pembangunan desa tidak sesuai dengan harapan.

Kata Kunci : Perencanaan, Pelaksanaa, Penatusahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban

I. PENDAHULUAN

1.1 latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 yaitu, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (8), menjelaskan pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembanguna desa seharusnya dilakukan dengan kerja sama antara pihak pemerintahan desa, swasta, maupun masyarakat. Jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja maka pembangunan yang dilaksanakan tidak akan terwujud dengan baik dan tidak akan mencapai sasaran yang telah di rencanakan. Untuk mencapai sasaran tersebut pembangunan di desa khususnya, maka pemerintah diharapkan dapat terus berusaha melaksanakan program pembangunan yang diperuntukkan khusus bagi desa.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa dukungan keuangan yaitu dana desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Pasal 1 Ayat (8), dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintah tidak terlepas dari bagaimana hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, hubungan ini tidak terlepas dari suatu proses penyelenggaraan pemerintah desa yang benar-benar menunjukkan suatu tanggungjawab yang besar terhadap pembangunan di desa, guna mewujudkan suatu pembangunan yang baik perlu adanya dukungan dari masyarakat.

Berdasarkan penelitian awal atau fenomena yang ada pada informasi masyarakat menggambarkan bahwa, pembangunan desa di Desa Muara Jaya masih ditemukan hambatan, seperti pembanguanan jembatan dan jalan stapak di Desa Muara Jaya yang masih belum maksimal dan belum memberikan kepuasan kepada masyarakat sehingga masih adanya keluhan masyarakat terhadap pembangunan desa yang diberikan. Pertanggungjawaban keuangan dana Desa Muara Jaya dalam pembangunan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga perlu untuk dikaji dan dianalisa bagaimana sebenarnya keuangan dana desa pada pembangunan dilapangan serta bagaimana upaya pemecahan untuk mengatasi permasalahan/kendala pada keuangan dana desa tersebut. Sejauh ini keuangan dana desa dalam pembangunan di Desa Muara Jaya masih belum efektif dibuktikan dengan masih terjadinya tumpang tindih antara masyarakat dengan pemerintahan desa, dikarenakan kurang kerja samanya antara aparatur desa dengan masyarakat dalam pembangunan desa sehingga pembangunan desa tidak sesuai dengan harapan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka peneliti mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Pembangunan di Desa Muara Jaya masih belum maksimal dan belum memberikan kepuasan kepada masyarakat.
2. Keuangan dana desa Muara Jaya masih simpang siur dibuktikan dengan pembanguna desa yang kurang maksimal.
3. Masih kurangnya kerja sama antara aparatur desa dengan masyarakat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan dapat dirumuskan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil pelaksanaan keuangan dana desa dalam mendukung pembangunan desa di Desa Muara Jaya?
2. Bagaimana dampak Dana Desa terhadap pembangunan desa di Desa Muara Jaya?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana hasil pelaksanaan keuangan dana desa dalam mendukung pembangunan desa di Desa Muara Jaya.

2. Untuk mengetahui dampak dana desa terhadap pembangunan desa di Desa Muara Jaya

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Akademis

1. Sebagai bahan pertimbangan dan penelitian bagi peneliti lainnya yang melakukan observasi mengenai Pelaksanaan Keuangan Dana Desa Dalam Mendukung Pembangunan di Desa.
2. Peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah desa mengenai pelaksanaan keuangan dana desa dalam mendukung pembangunan di desa.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi bagi peneliti lainnya.

II. LANDASAN TEORI

2.1.1 Keuangan Desa

2.1.1.1 Pengertian Keuangan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 71 ayat (1), menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Ayat (2), hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Dalam permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 Ayat (5), dijelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Adapun indikator dari pengelolaan keuangan desa antara lain adalah:

1. Perencanaan

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara atau teknik metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Ketentuan perencanaan pembangunan dan seluruh agenda pembangunan ditentukan oleh pemerintah berdasarkan asumsi pejabat dan prioritas dan kebutuhan masyarakat.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 januari sampai 31 desember. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara teratur dan masuk akal/logis dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga mendapatkan informasi yang sesungguhnya berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Tahap ini merupakan proses dari pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDesa.

4. Pelaporan

Pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu tahun periode tertentu dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada bupati/walikota dan dalam forum musyawarah desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Pasal 103, pelaporan dan pertanggungjawaban disampaikan oleh kepala desa mengenai laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota, setiap semester tahun berjalan dan setiap semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan dan untuk semester kedua pada bulan januari tahun berikutnya.

2.1.1.2 Pelaksanaan Keuangan

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat poin-poin kegiatan yang merupakan aturan umum pelaksanaan yang harus dilaksanakan dan dijalankan di setiap desa, yaitu:

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
2. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota.
3. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
4. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melakukan pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan rencana anggaran biaya di verifikasi oleh sekretaris desa, dan disahkan oleh kepala desa. Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja dengan mempergunakan buku

pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

5. Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksanaan kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada kepala desa. Surat permintaan pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima.

2.1.1.3 Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Pasal 1 Ayat (8), dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa disetiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi. Rata-rata dana desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

2.1.1.4 Pemerintah Desa

Pemerintahan adalah perbuatan pemerintah oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara, sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintah negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (3) memberikan pengertian tentang, pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian dalam menjalankan tugasnya, disebutkan juga dalam pasal 26 kepala desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- d. Menetapkan peraturan desa.
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat desa.
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.

- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- n. Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 48 bahwa kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas:

1. Sekretariat desa
2. Pelaksanaan kewilayahan
3. Pelaksanaan teknis

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 18 Kewenangan Desa meliputi, kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa.

2.1.1.5 Pembangunan Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (8), yaitu pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Keberhasilan pembangunan desa juga merupakan wujud adanya efektifitas dan kemampuan serta etos kerja kepala desa dan aparatur pemerintah desa.

Adapun tujuan pembangunan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 78 Ayat (1), adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa juga mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

2.1.1.6 Desa Muara Jaya

Desa Muara Jaya termasuk kedalam wilayah Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi. Jarak dari Desa Muara Jaya ke ibu kota Propinsi yaitu Jambi \pm 410 Km. Sedangkan jarak ke ibukota Kota/Kabupaten \pm 3,5 Km. Curah hujan harian rata-rata desa ini dalam satu tahun sekitar 49,4 - 169,2 mm/tahun, sementara suhu harian rata-rata dalam satu tahun antara 17,2°C – 29,3°C dengan kelembaban udara berada pada 39 % rata-rata dalam per tahun dan kecepatan angin rata-rata dalam satu tahun sekitar 13 m/detik. dengan ketinggian 600-700 M di atas permukaan laut.

Desa Muara Jaya mempunyai luas wilayah \pm 135 Ha. Secara administrasi Desa Muara Jaya mempunyai batas wilayah dengan :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kumun Mudik
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanah Kampung
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pondok Tinggi
- Sebelah Selatan berbatasan Desa Kumun Hilir

Secara umum Desa Muara Jaya terbagi atas empat dusun yang terdiri dari :

1. Dusun Kota Raya
2. Dusun Kota Tuo
3. Dusun Kota Intan
4. Dusun Muara Air

Desa Muara Jaya merupakan desa yang terbentuk dari hasil pemekaran dari Desa Kumun Mudik, yang disahkan oleh bupati kerinci pada tanggal 26 April tahun 2000 dengan dasar hukum keputusan bupati kerinci nomor 82 tahun 2000 tentang penetapan pemekaran/pemecahan dan pembentukan desa dalam kabupaten kerinci.

Pemekaran Desa Muara Jaya diprakarsai oleh tokoh-tokoh masyarakat serta dukungan dari masyarakat setempat yang sudah lama menginginkan pemekaran.

Dasar pemikiran dan kronologis pembentukan Desa Muara Jaya

1. Aspirasi masyarakat Desa Muara Jaya sejak tahun 1997.
2. Untuk terwujudnya pelayanan masyarakat yang maksimal dan percepatan pembangunan.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang pedoman umum pengaturan umum tentang pengaturan desa.
4. Peraturan daerah Kabupaten Kerinci Nomor 18 tahun 2000 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa.
5. Surat permohonan pemekaran desa nomor 02 / PANPD / KM-1999 tanggal 06 November 1999.

2.2 Operasional Konsep

1. Keuangan Desa: Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
2. Pembangunan Desa: Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.


2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir yang menjelaskan bagaimana cara pandangan penelitian terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan penelitian terhadap ilmu teori. Kerangka pemikiran juga menjelaskan bagaimana peneliti memahami suatu masalah penelitian secara umum, paradigma penelitian diklasifikasikan dalam dua kelompok yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini peneliti mengamati tentang Analisis Keuangan Dana Desa dalam Mendukung Pembangunan di Desa Muara Jaya Pada Tahun 2019-2020. Tingkat keuangan desa dalam pembangunan dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai sesuai dengan tujuan awal kegiatan tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa

memiliki sistem dan alur yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan, pertanggungjawaban.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 93

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut sugiyono (2018:26) metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode-metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pemahaman makna dan menkontruksi fenomena dari pada generalisasi. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu studi kasus.

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang diambil peneliti adalah pada Kantor Desa Muara Jaya. Penelitian ini dilakukan pada Analisis Pelaksanaan Keuangan Dana Desa Dalam Mendukung Pembangunan Di Desa Muara Jaya Tahun 2019-2020.

3.3 Jenis Sumber Data

Menurut sugiyono (2007:45) jenis data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Data primer diperoleh dalam bentuk verbal atau kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku dari subjek (informan) yang berkaitan dengan objek penelitian, terhadap Analisis Pelaksanaan Keuangan Dana Desa Dalam Mendukung Pembangunan Di Desa Muara Jaya Tahun 2019-2020.
2. Data sekunder yaitu berupa tulisan-tulisan, rekaman-rekaman, gambar-gambar, atau foto-foto, peta, grafik yang semuanya berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan mengenai pelaksanaan Analisis Pelaksanaan Keuangan Dana Desa Dalam Mendukung Pembangunan Di Desa Muara Jaya Tahun 2019-2020 atau program-

program yang telah dijalankan berhubungan dengan pelaksanaan Kantor Desa Muara Jaya.

3.4 Teknik Pemilihan Informan Penelitian

Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penelitian ini dalam pemilihan informannya menggunakan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan). Menurut Sugiyono (2017:95) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, yaitu sebagai orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.

Maka dengan itu dalam penelitian ini informan didasarkan pada penguasaan informasi dan secara logika bahwa tokoh-tokoh kunci dalam proses sosial selalu langsung menguasai informasi yang terjadi didalam proses sosial itu.

3.5 Teknik Dan Alat Pengumpulan Data

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Menurut sugiyono (2017:104), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Maka teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melalui:

1. Wawancara

Menurut Esterberg dalam sugiyono (2017:114) mendefinisikan wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara juga digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang, harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

2. Perpustakaan

Menurut Nazir (2013:93) teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi perpustakaan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hal ini juga diperoleh untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan antara teori dengan prakteknya di lapangan. Data sekunder melalui metode ini diperoleh dengan browsing di internet, membaca berbagai literatur, hasil kajian dari peneliti terdahulu, catatan perkuliahan, serta sumber-sumber lain yang relevan.

3.5.2 Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan yaitu:

1. Buku
2. Pena
3. Handphone
4. Laptop

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2017:130) analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data dapat dibagi menjadi reduksi data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara atau teknik metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua aspek, yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat rencana adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan (listyaningsih, 2014:90).

Didalam perencanaan pada tahun 2019-2020 pemerintahan Desa Muara Jaya telah melakukan perencanaan dalam Keuangan Dana Desa dengan baik dan sebagai mana mestinya. Dan mengundang toko masyarakat, dan unsur-unsur yang terkait dalam musyawarah desa untuk mencapai suatu tujuan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan juga masyarakat desa berpartisipasi dan juga berperan aktif dalam proses perencanaan keuangan dalam pembangunan desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, dan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut sekolah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula (Abdullah, 2014:151).

Didalam pelaksanaan sudah berjalan dengan baik, dan terbuka kepada masyarakat dari semua bentuk kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah desa, dilihat pada setiap pelaksanaan pemerintahan desa selalu terbuka kepada masyarakat baik dari segi pembangunan desa pada awal tahun 2019 dan disegi bantuan covid yaitu dianggarkan ke BLT dana desa pada tahun 2019-2020 sudah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

3. Penatausahaan

Penatausahaan adalah kegiatan yang selalu dilakukan didalam keuangan dana desa sepanjang tahun anggaran. Kegiatan ini bertumpu pada tugas dan tanggungjawab bendahara dalam proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu anggaran. Ketekunan dan ketelitian juga menjadi syarat dalam melaksanakan kegiatan penatausahaan.

Penatausahaan merupakan suatu kegiatan yang wajib serta khusus dilakukan oleh bendahara desa dalam hal mencatat transaksi pengeluaran ataupun penerimaan desa (Ana Sopanah, 2020:295).

Didalam penatausahaan pelaksanaan keuangan Dana Desa di Desa Muara Jaya telah dilakukan dengan cukup baik. Pada awal tahun 2019 pemerintahan desa mengutamakan pembangunan dasar kebutuhan masyarakat supaya mempermudah aktivitas masyarakat. Dan pada tahun 2020 pemerintah desa lebih memprioritaskan dana desa ke bantuan covid-19 yaitu BLT dana desa. Hal itu sama-sama bermanfaat bagi masyarakat Desa Muara Jaya itu sendiri dan penatausahaan tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

4. Pelaporan

Pelaporan adalah suatu kegiatan yang dilakukan bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan. Pelaporan dilakukan secara berjenjang artinya penyampaian laporan dilakukan dari unit kerja paling bawah sampai puncak pimpinan organisasi. Dari penanggungjawab kegiatan kepada penanggungjawab program dan dari penanggungjawab program kepada pimpinan atau dari suatu tingkat pemerintahan kepada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi hingga ke pusat (Mulyono, 2017:15).

Laporan atas kegiatan-kegiatan dalam pembangunan keuangan dana desa telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dimana sistem pelaporan keuangan dana desa telah dilakukan dengan tepat waktu oleh Kepala Desa Muara Jaya. Dan didalam pelaporan tersebut juga sudah menggunakan aplikasi siskeudes supaya memudahkan dalam pelaporan dan mengurangi kecurangan.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah suatu proses pengumpulan dan pencatatan serta penyajian data biaya dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi supaya orang atau kelompok bisa bertanggungjawab atas biaya dan pendapatan yang dianggarkan.

Tanggungjawab adalah perilaku yang menentukan bagaimana kita bereaksi setiap hari, apakah kita cukup bertanggungjawab untuk memegang komitmen, menggunakan sumber daya, menjadi toleran dan sabar menjadi jujur dan adil, membangun keberanian serta menunjukkan kerjasama (Aka Hawari, 2012:199).

Setiap pertanggungjawaban pelaksanaan Keuangan Dana Desa di Desa Muara Jaya telah menyampaikan hasil pertanggungjawaban dengan baik dan dapat menginformasikan kepada masyarakat secara tertulis maupun menggunakan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat dan tentunya laporan pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan keuangan dana desa dalam pembangunan di Desa Muara Jaya pada tahun 2019-2020 yang menjadi objek penelitian telah terlaksana sesuai dengan Peraturan Menteri, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota dan juga peraturan-peraturan lainnya yang telah ditetapkan dipemerintahan desa. Dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan dana desa dalam pembangunan di Desa Muara Jaya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Didalam perencanaan pemerintah desa juga melibatkan unsur masyarakat, BPD, Toko Adat, Pemuda, dan Toko Wanita. Selanjutnya masyarakat juga berpartisipasi dan berperan aktif dalam jalannya pembangunan di Desa Muara Jaya. Keuangan dana desa dalam pembangunan yang proses-proses pelaksanaan keuangan desa tersebut dipergunakan untuk dapat memenuhi pengembangan ekonomi lokal yang potensial, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan juga dana desa tersebut juga dianggarkan untuk bantuan covid-19 yaitu kebantuan langsung tunai (BLT), bantuan dana desa tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas tentang Analisis Pelaksanaan Keuangan Dana Desa Dalam Mendukung Pembangunan Di Desa Muara Jaya Tahun 2019-2020 penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat untuk meningkatkan lagi partisipasinya agar pelaksanaan keuangan dana desa dalam pembangunan desa terlaksana sesuai dengan keinginan masyarakat tentunya.
2. Penulis juga berharap kepada masyarakat untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan keuangan dana desa dalam pembangunan desa sehingga tidak ada lagi permasalahan yang muncul antara pemerintahan desa dengan masyarakat.
3. Penulis juga berharap kepada pemerintahan desa sebagai pelaksanaan urusan keuangan dana desa dalam pembangunan di Desa Muara Jaya, harus mempertahankan kinerjanya dalam menerapkan pelaksanaan keuangan dana desa demi tercapainya penyelenggaraan pembangunan desa sehingga masyarakat merasa puas dan sejahtera. Sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan desa pun akan terus terjaga dan tidak ada lagi simpang siur mengenai pelaksanaan keuangan dana desa.

IV. UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada LLPM STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh yang memberi kesempatan untuk mempublisk Jurnal Administrasi Nusantara (JAN), serta pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

VII. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dalam suyanto, (2014). *Pelaksanaan pendidikan di indonesia memasuki milenium II*. Yogyakarta: Adicita.
- Aka Hawari, (2012). *Guru yang berkarakter kuat*. Yogyakarta: laksana.
- Ana Sopanah, dkk (2020). *Isu kontemporer akutansi publik*. Surabaya: Scopino Media Pustaka.

- Indah Wahyuni, (2015). *Analisis pelaksanaan keuangan desa rowogempol menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (studi kasus pada Desa Rowogempol Kecamatan Lekt Kabupaten Pasuruan Periode 2015)*. Jember: Universitas Jember.
- Listyaningsih, (2014). *Administrasi pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mela, (2020). *Sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Studi desa sungai lanang kecamatan rawas ulu kabupaten musu rawas utara)*. Bengkulu: institut agama islam negeri bengkulu.
- Mulyono,dkk (2017). *Strstegei monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran*. Edisi I yogyakarta: Despublish Cv Budi Utama.
- M.Priyandaya s, (2018). *Implementasi peraturan menteri desa, pembangunan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016 dipemerintahan desa condongcatur kabupaten sleman*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Nazir, (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta Bandung
- Pebi Julianto. 2018. *Pengaruh Sistem Kearsipan Terhadap Efisiensi Kerja Pada koantor Camat Air Hangat Kabupaten Kerinci*. E Jurnal Administrasi Nusantara. Sungai Penuh.
- Pebi Julianto. 2018. *Pengaruh Pengetahuan dan Keterampilan Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Pada Mtsn Model Sungai Penuh*. E Jurnal Administrasi Nusantara. Sungai Penuh.

PERATURAN UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Keuanagan Desa
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian Dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Kota Sungai Penuh Anggaran 2020
- Peraturan Desa Muara Jaya Nomor 05 Tahun 2020